

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, PENERAPAN
KEBIJAKAN DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG**

**Putu Ary Kumalayani¹
Made Sukarsa²
I Nyoman Mahaendra Yasa³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: ary.kumala@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Untuk melakukan analisis terhadap tujuan yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang dalam penelitian ini sebanyak 164 wajib pajak di Kabupaten Badung dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan persamaan *structural equation model* (SEM) dengan *alternatif parsial least square* (PLS), karena penggunaan berbagai jenis variabel indikator. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan teknik *structural equation model* (SEM) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung. Penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung. Pengaruh pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak di Kabupaten Badung. Pengaruh penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi perpajakan di Kabupaten Badung.

Kata kunci: kepatuhan membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi perpajakan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors - factors that affect taxpayer compliance in paying taxes hotels and restaurants in the Badung regency. To perform the analysis of the objectives set, the number of samples in this study were 164 taxpayers in Badung using a questionnaire. Furthermore, the data were analyzed using the equation of structural equation modeling (SEM) with alternative partial least square (PLS), as the result of using various types of indicator variables. The results of hypothesis testing was done by using structural equation modeling (SEM) showed that the understanding of the tax regulations and significant positive effect on adherence pay taxes in Badung. The implementation of tax policies and significant positive effect on tax compliance to pay taxes hotels and restaurants in the Badung regency. Ease of tax administration and a significant positive effect on adherence pay taxes in Badung. Understanding the influence of tax regulations and significant positive effect on the ease of tax administration in Badung. Effect of tax policy implementation and significant positive effect on the ease of tax administration in Badung.

Keywords : compliance paying taxes, understanding tax regulations, tax policy implementation, ease of tax administration.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pembangunan menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan. Ketersediaan dana tentunya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 2011). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Melalui otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang luas untuk menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing dengan mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah di Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung perlu menggali lagi potensi pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya intensifikasi adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak yang sudah ada. Upaya ekstensifikasi adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

Besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran tidak seluruhnya dapat terealisasi atau dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Dalam kenyataannya sering kali ditemukan wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya sampai waktu jatuh tempo. Ini mengindikasikan adanya pajak yang seharusnya sudah terealisasi namun belum terealisasi karena pajak tersebut belum disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD disamping retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang besar selama tahun 2009-2014 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 – 2014

Tahun	Realisasi (Rp)		Kontribusi (%)
	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Daerah	
2009	708.227.349.164,29	776.038.062.440,69	91,26
2010	798.877.285.890,86	877.403.367.556,12	91,05
2011	969.162.193.329,15	1.281.507.139.825,04	75,63
2012	1.200.728.932.003,52	1.685.559.515.317,73	71,24
2013	1.351.263.110.262,67	2.010.554.251.067,23	67,21
2014	1.719.198.752.778,35	2.339.852.467.427,19	73,47
	Rata-rata		79,24

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung, 2014 (data diolah)

Dilihat dari kontribusinya terhadap Pajak Daerah, pajak hotel dan pajak restoran memiliki persentase kontribusi rata-rata 79,24 persen selama periode 2009 sampai 2014 dengan kontribusi per tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yang masih menerapkan *semi self assesment system* kontribusinya lebih besar daripada tahun 2012 hingga 2014 yang sudah menerapkan *full self assesment system* kontribusi pendapatan mengalami penurunan.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Beberapa pendapat dikemukakan mengenai faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berada diluar kendali wajib pajak. Faktor lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Hardika (2006), faktor lingkungan meliputi undang-undang dan peraturan pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*) dan administrasi pajak (*tax administration*). Faktor undang-undang dan peraturan pajak dapat dilihat dari kompleksitas peraturan pajak, kesulitan peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan keadilan pajak. Faktor kebijakan pajak berhubungan dengan sanksi dan tarif pajak. Faktor administrasi pajak terkait dengan kelengkapan instruksi dan kerumitan formulir.

Penelitian ini, kepatuhan pajak yang digunakan adalah kepatuhan membayar pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung tepat jumlah (sesuai nilai ketentuan), tepat waktu (sebelum jatuh tempo), tepat lapor (tepat melaporkan STPPD) dan ketepatan jenis pajak yang dibayarkan. Pertimbangan yang digunakan adalah adanya nilai piutang pajak hotel dan pajak restoran yang sangat tinggi dan terus mengendap selama bertahun-tahun. Faktor lingkungan yang dipergunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak. Indikator dari pemahaman peraturan pajak adalah pemahaman proses pembayaran pajak, pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pemahaman pengenaan tarif pajak hotel dan restoran, pemahaman keadilan dalam peraturan pajak hotel dan restoran. Penerapan kebijakan pajak dilihat dari penerapan proses restitusi dan kompensasi pajak, penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan pajak, penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak, penerapan pengenaan sanksi pajak. Kemudahan administrasi pajak dilihat dari segi kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam pemeriksaan pajak keakuratan dan

kemudahan dalam pelaporan SPTPD. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?, bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan pajak dan penerapan kebijakan pajak terhadap kemudahan administrasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?, apakah pemahaman peraturan pajak dan penerapan kebijakan pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran melalui kemudahan administrasi pajak di Kabupaten Badung?.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten badung, menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak dan penerapan kebijakan pajak terhadap kemudahan administrasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, menganalisis pengaruh tidak langsung pemahaman peraturan pajak dan penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran melalui kemudahan administrasi pajak di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pemahaman peraturan, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *accidental sampling*, yang berarti mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu

wajib pajak yang datang di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang ditemui cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 164 wajib pajak.

Pengukuran Variabel : Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis *structural equation model* (SEM PLS). SEM memiliki dua jenis variabel yaitu variabel laten (*latent variable*) dan variabel indikator (*indicator variable*). Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (*unobservable*), sedangkan variabel indikator bisa diukur secara langsung (*observable*). Variabel indikator ini merupakan pembentuk variabel laten.

Tabel 2
Variabel Penelitian

No.	Variabel Laten	Variabel Indikator	Notasi
1.	Pemahaman Peraturan Pajak (X ₁)	Pemahaman proses pembayaran pajak	X _{1.1}
		Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi	X _{1.2}
		Pemahaman pengenaan tarif pajak hotel dan restoran	X _{1.3}
		Pemahaman keadilan dalam peraturan pajak hotel dan restoran	X _{1.4}
2.	Penerapan Kebijakan Pajak (X ₂)	Penerapan proses restitusi dan kompensasi pajak	X _{2.1}
		Penerapan penyelesaian masalah tunggakan pajak melalui pencicilan pajak	X _{2.2}
		Penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak	X _{2.3}

		Penerapan pengenaan sanksi pajak	X _{2.4}
3.	Kemudahan Administrasi Pajak (Y)	Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak	Y _{1.1}
		Kemudahan dalam mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak	Y _{1.2}
		Kemudahan dalam pemeriksaan pajak	Y _{1.3}
		Kemudahan dalam pelaporan SPTPD	Y _{1.4}
4.	Kepatuhan Membayar Pajak (Z)	Kepatuhan waktu membayar pajak	Z _{1.1}
		Kepatuhan jumlah pembayaran pajak	Z _{1.2}
		Kepatuhan waktu dalam melaporkan SPTPD	Z _{1.3}
		Kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan	Z _{1.4}

Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang mengalami perubahan akibat pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran (Z). Adapun indikator pengukuran variabel Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran adalah kepatuhan waktu membayar pajak adalah ketepatan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran sebelum jatuh tempo ketetapan (Z_{1.1}), kepatuhan jumlah pembayaran pajak adalah ketepatan pembayaran SKPD sesuai jumlah yang ditetapkan dan SPTPD sesuai jumlah yang dilaporkan (Z_{1.2}), kepatuhan waktu dalam melaporkan SPTPD adalah ketepatan pelaporan pajak hotel dan restoran sebelum tanggal 20 bulan berikutnya (Z_{1.3}), kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan adalah ketepatan pembayaran sesuai dengan masing-masing jenis pajak (Z_{1.4}).

Variabel Independent

Variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah Pemahaman Peraturan Pajak (X_1), adapun indikator pengukuran variabel Penerapan Kebijakan Pajak adalah penerapan proses restitusi dan kompensasi pajak untuk mengatasi kelebihan pembayaran pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah kelebihan pembayaran pajak hotel dan restoran untuk dipindahkan ke masa pajak yang lain ($X_{1.1}$), penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah tunggakan pajak hotel dan pajak restoran ($X_{1.2}$), penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah dalam pengajuan proses masalah perpajakan yang tidak sesuai ($X_{1.3}$), penerapan peneraan sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung ($X_{1.4}$). Penerapan Kebijakan Pajak (X_2). Adapun indikator pengukuran variabel Penerapan Kebijakan Pajak adalah penerapan proses restitusi dan kompensasi pajak untuk mengatasi kelebihan pembayaran pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah kelebihan pembayaran pajak hotel dan restoran untuk dipindahkan ke masa pajak yang lain ($X_{2.1}$), penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah tunggakan pajak hotel dan pajak restoran ($X_{2.2}$), penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah dalam pengajuan proses masalah perpajakan yang tidak sesuai ($X_{2.3}$), Penerapan peneraan sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung ($X_{2.4}$).

Variabel Intervening

Variabel *intervening* yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel *independent* dan *dependent*. Dalam penelitian ini

variabel *intervening* adalah Kemudahan Administrasi Pajak (Y). Adapun indikator pengukuran variabel Kemudahan Administrasi Pajak adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran ($Y_{1.1}$), kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak adalah kemudahan wajib pajak dalam mengakses berapa pembayaran dan sisa pajak hotel dan pajak restoran yang belum dilunasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Badung ($Y_{1.2}$), kemudahan dalam pemeriksaan pajak yaitu kemudahan dalam memperoleh keakuratan bukti-bukti yang mendukung dalam pemeriksaan untuk menetapkan besarnya pajak hotel dan pajak restoran oleh petugas perhitungan pajak Dinas Pendapatan Kabupaten Badung ($Y_{1.3}$), Kemudahan dalam pelaporan SPTPD yaitu kemudahan wajib pajak dalam melaporkan ketetapan pajak hotel dan restoran ke Dinas Pendapatan Kabupaten Badung ($Y_{1.4}$).

Sumber dan Metode Pengumpulan Data


Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui survey lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Penilaian tersebut dengan menggunakan skala likert dengan 5 (lima) skala. Dalam kuesioner tersebut responden diminta untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan dengan memilih salah satu diantara empat pilihan dan setiap jawaban atau pilihan diberi bobot sesuai tingkat skalanya yaitu jawaban sangat setuju (SS) diberi bobot 5, setuju (S) diberi bobot 4, kurang setuju diberi bobot 3, tidak setuju (TS) diberi bobot 2, sangat tidak setuju (STS) diberi bobot 1.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang terlebih dahulu telah mengumpulkan data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berupa data jumlah

wajib pajak hotel dan restoran tahun 2014, jumlah piutang pajak hotel dan restoran per Desember 2014 dan data jumlah pembayaran Pajak Hotel dan Restoran tahun 2014 sebelum jatuh tempo. Data sekunder lainnya diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali berupa data jumlah sarana akomodasi dan restoran di Provinsi Bali per kabupaten/kota tahun 2009-2014.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan, yaitu statistik deskriptif dan analisis PLS. Analisis PLS digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi.



Gambar Diagram Jalur

Keterangan

- | | |
|---|--|
| X 11 : Pemahaman proses pembayaran pajak | X 21 : Penerapan proses restitusi dan kompensasi pajak |
| X 12 : Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi | X 22 : Penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan pajak |
| X 13 : Pemahaman pengenaan tarif pajak hotel dan restoran | X 23 : Penerapan penyelesaian |

X 14	: Pemahaman keadilan dalam peraturan pajak hotel dan restoran	X 24	: Penerapan pengenaan sanksi pajak
Y 11	: Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak	Z 11	: Kepatuhan waktu membayar pajak
Y 12	: Kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak	Z 12	: Kepatuhan jumlah pembayaran pajak
Y 13	: Kemudahan dalam pemeriksaan pajak	Z 13	: Kepatuhan waktu dalam melaporkan SPTPD
Y 14	: Kemudahan dalam pelaporan SPTPD	Z 14	: Kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Demografi karakteristik responden pada penelitian ini berkaitan dengan jenis kelamin, pendidikan responden dan lama responden menjadi wajib pajak yang disajikan pada Table 3

Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin dari wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 persen perempuan dan 55 persen laki – laki.

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini, responden yang berpendidikan S2 sebanyak 4 orang (2%), sebagian besar responden berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 72 orang (44 persen),

responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 42 orang (29%), responden yang berpendidikan SMU sebanyak 39 orang (24 %), dan responden yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang (1 persen).

Lama menjadi wajib pajak

Berdasarkan lamanya menjadi wajib pajak, karakteristik responden dibedakan menjadi empat karakter : responden yang telah menjadi wajib pajak $\geq 2 - 4$ tahun sebanyak 62 orang (38 %), responden yang telah menjadi wajib pajak $\geq 4 - 6$ tahun sebanyak 37 orang (23 %), responden yang telah menjadi wajib pajak > 6 tahun sebanyak 34 orang (21 %) dan responden yang telah menjadi wajib pajak selama 2 tahun sebanyak 31 orang (19%).

Tabel 3
Karakteristik Responden

No.	Variabel	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	90	55
		Perempuan	74	45
2.	Tingkat Pendidikan	SD	2	1
		SMP	0	0
		SMU	39	24
		Diploma	42	29
		S1	72	44
		S2	4	2
3.	Lama Menjadi Wajib Pajak	2 Tahun	31	19
		$\geq 2-4$ Tahun	62	38
		$\geq 4-6$ Tahun	37	23
		> 6 Tahun	34	21

Uji Validitas

Suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen dikatakan *valid* apabila memiliki koefisien korelasi antara butir dengan skor total dalam instrumen tersebut lebih besar dari 0,30 dengan tingkat kesalahan Alpha 0,05.

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No	Konstruk	Indikator	Pearson Correlation (r)	Sig. (2-tailed)
1	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	X 11	0,913	0,000
		X 12	0,901	0,000
		X 13	0,891	0,000
		X 14	0,896	0,000
2	Penerapan Kebijakan Pajak (X2)	X 21	0,824	0,000
		X 22	0,884	0,000
		X 23	0,896	0,000
		X 24	0,904	0,000
3	Kemudahan Administrasi Pajak (Y)	Y 11	0,890	0,000
		Y 12	0,840	0,000
		Y 13	0,816	0,000
		Y 14	0,883	0,000
4	Kepatuhan Membayar Pajak (Z)	Z 11	0,922	0,000
		Z 12	0,913	0,000
		Z 13	0,863	0,000
		Z 14	0,909	0,000

Hasil olahan data statistik menunjukkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak, adalah valid karena semua indikator memiliki nilai korelasi (r) > 0,3 dengan signifikansi < 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini menggunakan nilai *Alpha Cronbach*, yakni untuk mengetahui unidimensionalitas butir-butir pernyataan terhadap variabel laten yang diteliti (Pemahaman peraturan pajak, Penerapan kebijakan pajak, Kemudahan administrasi pajak dan Kepatuhan membayar pajak). Nilai *Alpha Cronbach* dinyatakan reliabel jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,60 (Ghozali, 2004). Rekapitulasi uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 5
Rekapitulasi Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Alpha	Keterangan
1	Pemahaman peraturan pajak (X1)	0,919	Reliabel
2	Penerapan kebijakan pajak (X2)	0,896	Reliabel
3	Kemudahan administrasi pajak (Y)	0,879	Reliabel
4	Kepatuhan membayar pajak (Z)	0,921	Reliabel

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,60. Jadi dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau kehandalan.

Deskripsi Data Penelitian

Variabel pemahaman peraturan pajak memiliki nilai rata – rata 3,94, ini berarti bahwa pemahaman responden terhadap peraturan pajak sudah baik. Indikator – indikator pemahaman proses pembayaran pajak, pemahaman peraturan pajak

melalui sosialisasi, pemahaman pengenaan tarif pajak, pemahaman keadilan dalam peraturan pajak hotel dan restoran memiliki nilai rata – rata $> 3,41$. Hal ini berarti responden telah memahami dengan baik tentang proses pembayaran pajak, peraturan pajak melalui sosialisasi, pengenaan tarif pajak, keadilan dalam peraturan pajak hotel dan restoran.

Variabel penerapan kebijakan pajak memiliki nilai rata – rata 3,95. Hal ini berarti bahwa responden sudah melakukan penerapan kebijakan pajak dengan baik. Indikator-indikator yang terdiri dari penerapan proses restitusi dan kompensasi, penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan, penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak, penerapan pengenaan sanksi pajak memiliki nilai rata – rata $> 3,41$. Hal ini berarti bahwa responden telah memahami dengan tentang penerapan proses restitusi dan kompensasi, penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan, penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak, penerapan pengenaan sanksi pajak.

Variabel kemudahan administrasi pajak memiliki nilai rata – rata 4,12. Hal berarti bahwa responden sudah mengetahui dengan baik kemudahan administrasi pajak. Indikator-indikator dari variabel kemudahan administrasi pajak terdiri dari kemudahan melakukan pembayaran pajak, kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam pemeriksaan pajak, kemudahan dalam pelaporan SPTPD memiliki nilai rata – rata $> 3,41$. Hal ini berarti bahwa responden sudah memahami dengan baik tentang kemudahan pembayaran pajak, mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, pemeriksaan pajak dan pelaporann SPTPD.

Variabel kepatuhan membayar pajak memiliki nilai rata – rata 4,08. Hal ini berarti bahwa kepatuhan responden membayar pajak sudah dinilai baik. Indikator – indikator dari variabel kepatuhan membayar pajak yang terdiri dari kepatuhan waktu membayar pajak, kepatuhan jumlah pembayaran pajak, kepatuhan waktu dalam melaporkan SPTPD, kepatuhan jenis pajak yang dibayarkan memiliki nilai

rata – rata > 3,41. Hal ini berarti bahwa responden sudah mematuhi dengan baik tentang waktu membayar pajak, jumlah pembayaran pajak, waktu dalam melaporkan SPTPD dan jenis pajak yang dibayarkan.

Uji Pengaruh Langsung

Berdasarkan hasil pengolahan data uji pengaruh langsung tentang koefisien jalur atau pengaruh variabel pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak disajikan pada tabel 6

Tabel 6
Pengaruh Langsung Variabel Penelitian

Hubungan Variabel	Original Sample (O)	Standard Error (STERR)	Z	Keterangan
$X_1 \rightarrow Z$	0,353	0,091	3,857	Sig
$X_2 \rightarrow Z$	0,444	0,088	5,056	Sig
$Y \rightarrow Z$	0,262	0,085	3,065	Sig
$X_1 \rightarrow Y$	0,312	0,086	3,609	Sig
$X_2 \rightarrow Y$	0,284	0,072	3,972	Sig

Keterangan:

- Pemahaman peraturan pajak (X_1)
- Penerapan kebijakan pajak (X_2)
- Kemudahan administrasi pajak (Y)
- Kepatuhan membayar pajak (Z)

Hasil uji pengaruh langsung, dimana nilai t-statistik dari $X_1 \rightarrow Z$ sebesar 3,857. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai t-statistik dari $X_2 \rightarrow Z$ sebesar 5,056. Hal ini berarti bahwa variabel kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai t-statistik dari $Y \rightarrow Z$ sebesar 3,065. Hal ini berarti bahwa variabel kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai t-statistik dari $X_1 \rightarrow Y$ sebesar 3,609. Hal ini berarti bahwa pemahaman peraturan

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak. Nilai t-statistik dari $X_2 \rightarrow Y$ sebesar 3,609. Hal ini berarti bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak.

Uji Pengaruh Tidak Langsung

Menganalisis pengaruh tidak langsung variabel penelitian melalui variabel mediasi dilakukan uji mediasi atau intervening. Berikut rekapitulasi hasil pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 7

Pengaruh Tidak Langsung Variabel Penelitian

Hubungan Variabel	Variabel Mediasi	ab	Sab	Z	Keterangan
$X_1 \rightarrow Z$	Y	0,126	0,001	3,07	Sig
$X_2 \rightarrow Z$	Y	0,088	0,001	2,62	Sig

- 1) Pengaruh Tidak Langsung Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Kemudahan Administrasi Pajak.

Berdasarkan nilai Sobel (z) sebesar 3,070 yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa variabel kemudahan administrasi pajak secara signifikan memediasi pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran. Dilihat dari *indirect effects* antar variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak termasuk hubungan *partial* mediasi dimana secara langsung pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran.

- 2) Pengaruh Tidak Langsung Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak melalui Kemudahan Administrasi Pajak.

Berdasarkan nilai Sobel (z) sebesar 2,625 yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa variabel kemudahan administrasi pajak secara signifikan memediasi penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran. Dilihat dari *indirect effects* antar variabel penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak termasuk hubungan *partial* mediasi dimana secara langsung penerapan kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran.

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Variabel Penelitian

Pengaruh langsung pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 0,353. Pengaruh langsung kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 0,284. Pengaruh tidak langsung pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak melalui kemudahan administrasi pajak sebesar 0,126. Oleh karena itu pengaruh totalnya menjadi 0,410. Pengaruh langsung penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 0,262. Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kemudahan administrasi pajak sebesar 0,444. Pengaruh penerapan kebijakan pajak terhadap kemudahan administrasi pajak sebesar 0,312. Pengaruh tidak langsung penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak melalui kemudahan administrasi pajak sebesar 0,089. Oleh karena itu totalnya menjadi 0,401.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh variabel peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,353 dengan nilai t -statistik sebesar

3,857. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya bahwa semakin baik pemahaman peraturan pajak oleh wajib pajak, maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Variabel peraturan pajak (X1) dengan indikator pemahaman proses pembayaran pajak yaitu kemampuan wajib pajak untuk mengetahui alur proses dan prosedur pembayaran pajak hotel dan restoran (X11) diperoleh nilai loading tertinggi yaitu sebesar 0,885. Artinya indikator pemahaman tentang pengetahuan proses dan prosedur pembayaran pajak (X11) menjadi faktor dominan yang mempengaruhi variasi dari variabel pemahaman peraturan pajak (X1).

Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh variabel kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,262 dengan nilai t-statistik sebesar 3,065. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya bahwa semakin baik kebijakan pajak maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Variabel penerapan kebijakan pajak (X2) dengan indikator penerapan pengenaan sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung (X24) diperoleh nilai loading tertinggi yaitu sebesar 0,867. Artinya indikator penerapan pengenaan sanksi pajak

(X24) menjadi faktor dominan yang mempengaruhi variasi dari variabel penerapan kebijakan pajak (X2).

Hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Bapak I Made Suraada, Kepala Bidang Penetapan Dispenda Badung sebagai hasil dari wawancara pada tanggal 20 Februari 2016.

“Sebelumnya wajib pajak yang tidak melakukan pelunasan pajak tidak akan memperoleh surat keterangan lunas pajak untuk memperpanjang ijin usahanya, namun saat ini Kadispenda Badung mengeluarkan kebijakan dimana wajib pajak yang belum melakukan pelunasan masih dapat memperoleh surat keterangan lunas dengan ketentuan agar membuat berita acara pencicilan pajak yang belum dilunasi di bidang penetapan”.

Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,284 dengan nilai t-statistik sebesar 3,973. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya bahwa semakin mudah atau baik administrasi pajak maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Variabel administrasi pajak (X3) dengan indikator kemudahan pembayaran pajak yaitu kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran (X31) diperoleh nilai loading tertinggi yaitu sebesar 0,889. Artinya indikator kemudahan melakukan pembayaran pajak (X31) menjadi faktor dominan yang mempengaruhi variasi dari variabel kemudahan administrasi pajak (X3).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah cara melakukan pembayaran pajak hotel dan restoran, maka kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini diperkuat oleh

pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Teguh, pemilik The Patra Bali sebagai hasil dari wawancara pada tanggal 28 Maret 2015.

“Saat ini saya sebagai wajib pajak sudah boleh melakukan pembayaran pajak melalui BPD Payment yang ada di seluruh cabang Kabupaten Badung, sehingga saya lebih mudah melakukan pembayaran pajak”.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kemudahan Administrasi Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengaruh variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kemudahan administrasi pajak menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,444 dengan nilai t-statistik sebesar 5,056. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel peraturan pajak terhadap administrasi pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa peraturan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kemudahan administrasi pajak, artinya bahwa semakin memahami peraturan pajak maka administrasi pajak akan mudah dilaksanakan.. Hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Alamsyah, pemilik Puri Bali Indah restoran sebagai hasil dari wawancara pada tanggal 28 Maret 2015.

“Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dulu tidak pernah ada surat teguran dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung sehingga banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPDnya, namun saat ini bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD sudah diberikan surat teguran sesuai dengan aturan Perda”.

Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kemudahan Administrasi Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa pengaruh variabel penerapan kebijakan pajak terhadap kemudahan administrasi pajak menunjukkan

nilai koefisien jalur sebesar 0,312 dengan nilai t-statistik sebesar 3,609. Nilai t statistik tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,96 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel penerapan kebijakan pajak terhadap kemudahan administrasi pajak. Koefisien jalurnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kemudahan administrasi pajak, artinya bahwa semakin jelas penerapan kebijakan pajak yang dibuat oleh dispenda Badung maka administrasi akan mudah dilaksanakan.. Hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Armoni, pemilik Puri Ganesh sebagai hasil dari wawancara pada tanggal 28 Maret 2015.

“Penyampaian SPTPD dan lampiran bukti-bukti saya harus datang ke dinas pendapatan, karena jarak tempat yang jauh tolong agar dispenda Badung menyediakan sarana agar lebih mudah dalam penyampaian laporan jadi lebih efisien dan kita bisa menyampaikan laporan tepat waktu”.

Pengaruh Tidak Langsung Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Kemudahan Administrasi Pajak

Hubungan ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan administrasi pajak secara signifikan memediasi pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran. Dilihat dari *indirect effects* antar variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak termasuk hubungan *partial* mediasi dimana secara langsung pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran.

Roseline (2012) meneliti pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan penegakan hukum dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, sedangkan penegakan hukum dan keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

Pengaruh Tidak Langsung Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak melalui Kemudahan Administrasi Pajak

Hubungan ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan administrasi pajak secara signifikan memediasi penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran. Dilihat dari *indirect effects* antar variabel penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak termasuk hubungan *partial* mediasi dimana secara langsung penerapan kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran. seorang Professor ekonomi, Richard M. Bird (1991) yang mengatakan: “*in developing countries, policy change without administrative change is nothing and that is critical to ensure that changes in tax policy are compatible with administrative capacity*”. Upaya-upaya pemerintah melalui berbagai kebijakannya untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan tentunya harus ditimbang secara proporsional agar setiap kebijakan pajak tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional (Fajar, 2005).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian serta pembahasan hasil penelitian, maka

dapat disampaikan simpulan sebagai berikut.

- 1) Pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
- 2) Pemahaman peraturan pajak dan penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
- 3) Pemahaman peraturan pajak secara tidak langsung melalui kemudahan administrasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran, dan penerapan kebijakan pajak secara tidak langsung melalui kemudahan administrasi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Sehingga kedua variabel tersebut termasuk hubungan *partial* mediasi.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas maka dapat diberikan saran Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai produk hukum pajak kepada wajib pajak saat mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mengoptimalkan sosialisasi undang-undang dan peraturan pajak kepada wajib pajak agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutama pada hotel bintang dua, bintang empat dan restoran. Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan dapat segera memberikan tanggapan terhadap setiap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat segera melaksanakan kewajibannya. Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan segera menerapkan sitem pelaporan SPTPD secara online agar memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten

Badung diharapkan meningkatkan pelayanan dan informasi kepada wajib pajak agar pajak yang dibayarkan tepat waktu dan jumlah sesuai dengan SPTPD yang dilaporkan oleh wajib pajak maupun SKPD yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

REFERENSI

- Bird, Richard, M. dan M. Casanegra de Jantscher. (1992), *Improving Tax Administration in Developing Countries*. Washington DC : International Monetary Fund.
- Departemen Dalam Negeri RI. 1998. Kepmen Dagri No 972/117/PUOD Tanggal 29 Maret 1998 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan.
- _____, 2005. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- _____, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- _____, 2010. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Fajar, Mohammad. 2006. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Uffit pada Industri Hulu Migas. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.14, No.3 (September).
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ho, Daniel. 2004. A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *International Business Research*, 2(4)
- Kerlinger, Fred N., 2002, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ning, Rahayu. 2005. Kebijakan Investasi Asing (Foreign Direct) di Indonesia dan Vietnam. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.13, No.1 (Januari).
- Pemda Badung, 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

_____, 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Roseline, Riessa. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengukuhkan Diri sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulistiono, Adincha Ayuvisda. 2012. *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan*. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol 4: 8.

Supriyati dan Hidayati, Nur. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7 (1), 41-50.

Teddy Priantara, IB. 2004. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel dan Restoran (Studi Empiris pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung)" *tesis*. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.

Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press

Witte, Ann D, dan Woodbury, Diane F. 1985. The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S. Individual Income Tax. *National Taxation Journal*. Vol. 38(1). Pp.1-13